



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS TENAGA KERJA

Jalan Raya Jati No. 4 Telepon 8947135, 8946664, Fax. 8956827
SIDOARJO

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : KEP. 566 / 266 / 404.3.9 / 2008
TENTANG
PENGESAHAN PEMAKAIAN BEJANA TEKAN
JENIS : AIR RECEIVER TANK
DI PT. MULTI SPUNINDO JAYA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO

- Membaca** : Surat permohonan dari Sdr. Achmad Septiyanto, Head Personalia PT. Multi Spunindo Jaya, Ds. Jabaran Balongbendo - Sidoarjo, tanggal 27 Maret 2008.
- Menimbang** : a. Bahwa perusahaan PT. Multi Spunindo Jaya mempergunakan bejana tekan yang memerlukan pengesahan pemakaian.
b. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan dan pengujian oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis Bejana Tekan Kabupaten Sidoarjo beserta dokumen / berkas lampirannya, sesuai laporan pemeriksaan nomor: Lap. 013/BT-ART/IV/2008 tanggal 5 April 2008, dapat memenuhi persyaratan untuk disahkan pemakaiannya.
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Pengesahan Pemakaiannya.
- Mengingat** : 1. Undang - undang nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang - undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 2 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas - dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 31 tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI nomor: PER.01/MEN/1982 tentang Bejana Tekan.
8. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Mengesahkan pemakaian bejana tekan jenis Air Receiver Tank buatan PT. Remaja Pratama Engineering, negara Indonesia tahun 2003 nomor seri TJ-23065 kepada Sdr. Achmad Septiyanto, Head Personalia PT. Multi Spunindo Jaya, Ds. Jabaran Balongbendo - Sidoarjo.

K e d u a

Kedua : Dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bejana tekan ini hanya diijinkan dengan tekanan maksimum 10 kg/cm².
2. Apabila terjadi perubahan harus dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
3. Bejana tersebut distempel dengan nomor: Lap. 013/BT-ART/IV/2008.
4. Bejana tekan tersebut diperiksa berkala 5 (lima) tahun sekali.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata di dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, dapat dibatalkan dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Sidoarjo**
Pada tanggal : **8 April 2008**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SIDOARJO**



HISJAM ROSIDI, SH MM
Pembina Tingkat I
NIP. 510 050 340

Salinan : Kepada Yth.

1. Bupati Sidoarjo (sebagai laporan)
2. Arsip

LEMBAR PEMERIKSAAN

Tanggal	Hasil dan Syarat Pemeriksaan
17 – 10 – 2024	PT. MULTI SPUNINDO JAYA Desa Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo Pengesahan Pemakaian No. KEP.566/266/404.3.9/2008 <u>Pemeriksaan Berkala :</u> ➤ Diperiksa secara visual sepanjang pengamatan terhadap shell/badan dan front/tutup bejana tekanan masih dalam keadaan baik dan hal-hal konstruksi yang mengkhawatirkan tidak tampak. ➤ Tingkat pengaman, pedoman tekanan, pressure limit switch dan kran pembuang masih dalam keadaan terpasang dan berfungsi dengan baik. <u>Pengujian (Pneumatic Test) :</u> ➤ Dilakukan pengujian dengan metode Non Destructive Test (NDT), yaitu dengan menggunakan Methode Magnetic Particle Test dengan menggunakan White Contrast Paint (WCP) 7 HF Merk Magnaflux pada bagian T Joint dan sambungan las-lasan dan dilakukan pengukuran ketebalan bahan material dengan ultrasonic Wall Thickness Meter Merk Krautkramer WM2 dengan hasil memenuhi syarat. ➤ Bejana tersebut ditekan dengan udara sampai tekanan maksimal dan kemudian pada las-lasan diberi air sabun, bocoran-bocoran/rembesan dan perubahan bentuk menetap tidak tampak dengan hasil baik. <u>Syarat dan Saran :</u> Bejana tekanan dapat dioperasikan kembali dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : ➤ Bejana tekanan harus dijalankan sesuai prosedur / SOP dari pabrik pembuat dan tidak boleh dioperasikan melebihi tekanan kerja yang diijinkan. ➤ Dilarang mengisikan media lain selain yang telah ditentukan oleh pabrik pembuat. ➤ Pemeriksaan dan pemeliharaan secara periodik agar dilakukan dengan baik, termasuk menjamin alat pengaman dan perlengkapan bekerja dengan baik, serta segera menghentikan pengoperasian bejana tekanan apabila ditemukan kerusakan / tidak berfungsi alat pengaman atau perlengkapan.
	Harus diuji ulang paling lambat pada tanggal : 17 Oktober 2026
	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Uap & Bejana Tekanan Yang Memeriksa BUDIONO. ST